



**P U T U S A N**

Nomor 338/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 338/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 22 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau pada tanggal 23 November 1994, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/02/I/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tanggal 2 Januari 1995; |
| 2. | Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kediaman bersama di Biduk-Biduk hingga berpisah;  |
| 3. | Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:<br>a. ANAK 1, umur 17 tahun;   |



	b. ANAK 2, umur 9 tahun; c. ANAK 3, umur 6 tahun; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4.	Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat marah jika Penggugat meminta Tergugat mencari usaha untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jika bertengkar orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5.	Bahwa selain itu Tergugat sulit untuk diajak melaksanakan sholat, padahal Penggugat sudah sering mengajak sholat berkali-kali;
6.	Bahwa pertengkar terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 yang disebabkan Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar mencari usaha atau pekerjaan yang dapat mencukupi keperluan rumah tangga namun Tergugat marah dan mengatakan bahwa bukan urusan Penggugat sehingga terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan akibat pertengkar tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

**PRIMER :**

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat
2.	Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat
3.	Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan



Tergugat menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Tanjung Redeb (**Luqman Hariyadi, S.H.**), akan tetapi usaha Hakim Mediator gagal/tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-	Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
-	Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri;
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
-	Bahwa benar sejak 1999 ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
-	Bahwa tidak benar orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
-	Bahwa tidak benar Tergugat malas melaksanakan sholat, Tergugat tetap sholat lima waktu;
-	Bahwa benar terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebabnya karena Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat berselingkuh;
-	Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/02/I/1995, tanggal 02 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut :

1.	<b>SAKSI 1</b> , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di muka sidang dan di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :	
	-	Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 18 tahun;
	-	Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batu Putih;
	-	Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua ikut Penggugat, sedangkan anak ketiga ikut dengan Tergugat;
	-	Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
	-	Bahwa, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, seperti bila Tergugat memberi uang harus melalui ibunya Tergugat;
	-	Bahwa, penyebab lainnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan



		wanita lain yang bernama Lilis;
	-	Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar langsung dari Penggugat yang menelpon perempuan tersebut dan ia mengatakan kalau Tergugat mau menikahinya;
	-	Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat di Pantai Harapan sedangkan Tergugat di Teluk Bayur;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
	-	Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
	-	Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi diselamatkan;
2.		<b>SAKSI 2</b> , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di muka sidang dan di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
	-	Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Pantai Harapan;
	-	Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Syahrudin;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
	-	Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;



	-	Bahwa, saksi tahu saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
	-	Bahwa, penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena pertengkaran;
	-	Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
	-	Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi, karena Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
	-	Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat di Pantai Harapan sedangkan Tergugat di Teluk Bayur;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 tahun;
	-	Bahwa, setahu saksi selama pisah ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan untuk menutupi kebutuhan hidup, Penggugat berusaha dengan berjualan kue dan kadang bekerja dengan saksi;
	-	Bahwa, selama pisah ini Tergugat pernah datang, namun hanya untuk menjenguk anak-anaknya sebentar;
	-	Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati baik Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga di muka persidangan, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi keluarganya;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menginginkan bercerai dengan Tergugat dan Penggugat hanya mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai, karena Tergugat masih cinta dan sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat agar dapat maksimal, Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (**Luqman Hariyadi, S.H.**), namun mediasi tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana laporan Mediator tertanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, di samping itu orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada bulan November 2011, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat marah dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Nomor 142/02/I/1995, tanggal 2 Januari 1995 (bukti P) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, yang diakui oleh Tergugat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;





Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang keterangan antara keduanya saling berkesesuaian dan berdasarkan pengetahuan sendiri sehingga memenuhi syarat sebagai keterangan saksi yang dapat diterima sebagaimana diatur pasal 308-309 RBG jo pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan perselingkahan, para saksi pun mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat diambil fakta-fakta hukum sebagai berikut;

-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Talisayan pada tahun 1994;
-	Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
-	Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
-	Bahwa, penyebab lainnya adalah masalah orang ketiga;
-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih;
-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga manakala di antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah lebih dari satu



tahun, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipaksakan untuk dipertahankan maka patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan utama Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi " Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi. Untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian mereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga, maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan dan kemudharatan, karena hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, namun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka menghentikan perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada mempertahankan perkawinan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَأِنْ شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا لَقَدْ  
عَلَّيْهَا أَصِيْبُهَا لَقَدْ

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِمَةِ دَمٌّ لِمَنْ لَمْ يَلِجَ إِلَيْهَا حَرَجٌ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/19150) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra  
Tergugat terhadap Penggugat

-	Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talisayan, Biduk-Biduk dan Teluk Bayur untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
---	--

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami H. Abdul Kholiq, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. serta Abdul Hamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Kaspul Asrar

Ketua  
Majelis

ttd

H.  
Abdul  
Kholi  
q,  
S.H.,  
M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			

Rp.

271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Tanjung Redeb, 14 Juni 2012  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sudarno, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)